

**KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA AKIBAT
ADANYA PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN PARA PIHAK YANG
BERSENGKETA DALAM PERKARA PERDATA PASCA PUTUSAN YANG
TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIHUBUNGKAN DENGAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Abstrak

Oleh

Firda Novemanda

1587064

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Di dalam kehidupan masyarakat selalu ditemukan sengketa. Masyarakat dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi yang akhirnya menghasilkan kesepakatan para pihak untuk berdamai serta jalur litigasi yang akhirnya menghasilkan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim di pengadilan. Idealnya, perdamaian dilakukan sebelum adanya putusan *in kracht*, tetapi dalam kasus ini adanya perdamaian yang dilakukan para pihak di luar pengadilan setelah putusan *in kracht*. Hal ini menimbulkan pertanyaan yaitu mengenai kekuatan hukum perdamaian yang dibuat oleh para pihak pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengenai perlindungan bagi pihak ketiga atas perdamaian yang dilakukan pasca putusan *in kracht* akibat adanya tuntutan dari pihak lain. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membahas permasalahan hukum tersebut.

Penelitian ini dilakukan Penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, jenis data yang dipakai yaitu bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan pustaka serta analisis data yang digunakan adalah menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kekuatan hukum perdamaian yang dibuat para pihak mengikat kedua belah pihak, namun tidak dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut hanya sah bagi para pihak yang membuatnya yang berdasarkan Pasal 1340 KUHPerduta. Jika terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat adanya kesepakatan perdamaian tersebut, maka pihak ketiga tersebut dapat memberikan somasi kepada pihak yang telah merugikannya. Apabila tidak ada tanggapan dari somasi maka dilanjutkan dengan mengajukan gugatan pembatalan perdamaian yang telah dibuat kepada pengadilan. Maka dibutuhkan peran lembaga kehakiman untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perdamaian baik di luar maupun di dalam pengadilan khususnya terhadap perdamaian setelah adanya putusan *in kracht*.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perdamaian, *In kracht*.

**LEGAL CERTAINTY AND PROTECTION FOR THIRD PARTIES DUE TO PEACE
TREATY MADE BY DISPUTANTS REGARDING THE CIVIL LAW AFTER THE
LEGALLY BINDING VERDICT CONCERNING THE POSITIVE LAW IN
INDONESIA**

Abstract

By:

Firda Novemanda

1587064

Humans are social beings that interact regularly with one another. Conflicts can be found in social lives. The conflict can be settled through both a non-litigation method that resulting in an agreement between the parties and a litigation method that results in the verdict. Ideally, peace has been initiated before in-Kracht, but in this case, peace has been initiated by parties outside the court after in-Kracht. It raises questions about the strength of the peace treaty made by the parties after the legally binding verdict and the protection of third parties for peace after the in-Kracht due to lawsuits made by other parties. Therefore, it is crucial to further discuss the issue.

This research applied normative juridical methods. The nature of the research was descriptive analysis based on conceptual and legislation approaches. It used primary legal material data. The data were collected through a literature study and then they were analyzed through a deductive mindset.

The result showed that the peace treaty bound both parties, but could not be confirmed as a peace deed. On the other hand, but the peace treaty was only valid for the parties who made it based on Article 1340 of the Civil Law. If the third parties felt being disadvantages due to the peace treaty, then they could subpoena the parties causing the disadvantages. If there was no response regarding the subpoena, then proceed with filing a lawsuit to cancel the peace treaty. Therefore, the roles of the judiciary were required to educate the public about peace both outside and inside the court, particularly for peace after the in-Kracht verdict. The roles of the government were required particularly the legislators to design special regulations regarding this issue.

Keywords: Legal Certainty, Peace, In-Kracht.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA	
A. Hukum Acara Perdata Di Indonesia.....	25
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	25
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Hukum Acara Perdata.....	26

B. Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia.....	28
1. Non Litigasi/Di Luar Pengadilan.....	28
2. Litigasi.....	34
C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata.....	35

**BAB III TINJAUAN TERHADAP PERDAMAIAAN SEBAGAI SALAH
SATU BENTUK AKHIR PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA DI INDONESIA**

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	50
1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	50
2. Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia ...	52
B. Perdamaian Pada Umumnya.....	53
1. Pengertian Perdamaian.....	53
2. Dasar Hukum Perdamaian.....	55
C. Perdamaian Di Luar dan Di Dalam Pengadilan.....	58
1. Perdamaian Di Luar Pengadilan.....	58
2. Pengadilan Di Dalam Pengadilan.....	64
D. Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian.....	71
E. Akta Perdamaian Bersifat Eksekutorial.....	73

**BAB IV ANALISIS MENGENAI KEPASTIAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA AKIBAT
ADANYA PERDAMAIAAN YANG DILAKUKAN PARA
PIHAK YANG BERSENGKETA DALAM PERKARA
PERDATA PASCA PUTUSAN YANG TELAH**

**BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIHUBUNGKAN
DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

A. Kekuatan Hukum Perdamaian yang Dibuat oleh Para Pihak Pasca Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.....	76
B. Perlindungan Bagi Pihak Ketiga Atas Perdamaian yang Dibuat Oleh Para Pihak yang Membuatnya Pasca Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	90

